



BUPATI SUKOHARJO  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR: 10 TAHUN 2009

TENTANG  
PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan guna menjamin keselamatan bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan daerah, sebagai akibat kegiatan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berkembang dengan pesat dan demi kelancaran pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu meninjau kembali pengaturan pedoman Jadwal Retensi Arsip;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3151);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 62).

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO.

#### Pasal 1

Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 2

Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### Pasal 3

Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi materi jenis/seri arsip dan jangka waktu simpan.

## Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

## Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

**BUPATI SUKOHARJO,**

**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 1 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**MUNAWAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2007 NOMOR 10**